

Jln. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi

Telp/Fax. : (0333) 413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI**

NOMOR : 065/HK.01.01/K.JI-02/11/2023

**TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU TAHUN 2024**

Menimbang : a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

- b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu kecamatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 3/PS.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

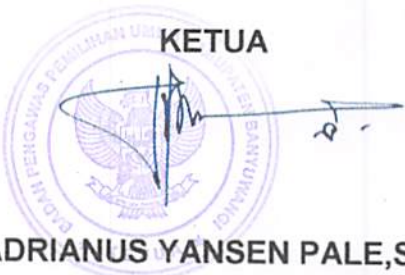
KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU.

- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada anggota Panwaslu kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu kabupaten/kota, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA** : Panwaslu kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil proses Pemilu;

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada tanggal : 27 November 2023

KETUA



ADRIANUS YANSEN PALE,S.T

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip Bawaslu kabupaten Banyuwangi.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi
Nomor : 065/HK.01.01/K.JI-02/11/2023
Tanggal : 27 November 2023

**DAFTAR PENERIMA MANDAT MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARPEERTA PEMILU TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	MOH. RIZAL NUR ARIFIN	KETUA	TEGALDLIMO
2	JOKO SETYAWAN	ANGGOTA	TEGALDLIMO
3	ALI MASKURI	ANGGOTA	TEGALDLIMO

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 27 November 2023

KETUA



ADRIANUS YANSEN PALE,S.T